BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 19 Januari 2024

Nomor : 009 /PM.00.02/K.SU-30/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan dan PKD Se- Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang PengawasanPenyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   h. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 274/PM.00.00/K.1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   i. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
   j. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 2 Desember 2023 tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye.
   k. Surat Intruksi Bawaslu provinsi Sumatera Utara Nomor : 0010/PM.00.01/K.SU/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 Tentang Intruksi

Dipindai dengan CamScanner

2. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024, maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kota Pematangsiantar Kota agar :
   a. Mensosialisasikan Alat Kerja Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses yang akan digunakan oleh Pengawas TPS dalam mengawasi tahapan sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan;
   b. Menyampaikan data akurat kebutuhan logistik per-TPS kepada Pengawas TPS sebagai acuan dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses untuk pendistribusian logistik ke TPS;
   c. Menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-TPS kepada Pengawas TPS yang berfungsi sebagai:
      - Alat pencermatan terhadap pemilih yang ganda identik (terdata lebih dari satu kali pada satu TPS atau terdata lebih dari satu TPS), pemilih yang pindah keluar tempat tinggal dan pemilih telah tidak lagi memenuhi syarat dikarenakan meninggal dunia dan atau beralih status menjadi anggota TNI/POLRI ;
      - Alat pengecekan (cross-check) penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh KPPS kepada pemilih yang tertuang dalam DPT;
      - Alat pengecekan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
   d. Berkoordinasi kepada PPK dan PPS, KPPS dalam pendistribusian logistik (Alat Perlengkapan Lainnya) agar tepat waktu dan tepat jumlah di TPS;
   e. Melakukan Identifikasi Kerawanan pada Masa Tenang, pada saat Pemungutan dan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, Pasca Pemungutan dan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara;
   f. Melakukan Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024 ***(terlampir)***
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada point 2 (dua) diatas, agar Panwaslu Kecamatan dan PKD dapat mempersiapkan hal-hal dimaksud diatas supaya dapat tersampaikan pada saat Pembentukan/Pelantikan Pengawas TPS di wilayah masing-masing;
4. Sekaitan dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 007/PM.00.01/K.SU/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Instruksi, diminta kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD agar konsisten melaksanakan Apel Siaga dan Patroli Pengawasan setiap Senin dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Nomor : 009 /PM.00.02/K.SU-30/1/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

LAMPIRAN (DIISI OLEH PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA*) FORMULIR TPS RAWAN

Nama Pengawas :.....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
Provinsi :.....

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS	Sebutkan Nomor TPS
1.	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)		
		2. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)		
2.	Kampanye	3. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS		
		4. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS		
3.	Netralitas	5. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu		
		6. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.		
4.	Logistik	7. Memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan		

Dipindai dengan CamScanner

		8.	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan		
		9.	Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan		
		10.	Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan		
5.	Lokasi TPS	11.	TPS sulit dijangkau		
		12.	TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)		
		13.	TPS dekat perguruan tinggi		
		14.	TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)		
		15.	TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu		
		16.	TPS di dalam rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas);		
6.	Jaringan Internet dan Listrik	17.	Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS		
		18.	Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS		

):Formulir TPS Rawan** diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa berdasarkan informasi dari PTPS. Formulir diisi sejumlah TPS yang ada dimasing-masing kelurahan/desa.*

):Formulir Online Rekapitulasi** diisi oleh Panwas Kecamatan berdasarkan Formulir TPS Rawan yang diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa. Data diinput Per-Kelurahan/Desa.*

.....,.....2024

Pengawas Pemilu

TTD

(Nama Pengawas)

Dipindai dengan CamScanner